



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINA
N**

PUTUSAN

Nomor :
0821/Pdt.G/2016/PA.RGT



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Rengat telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

MEGAWATI BINTI RUSU, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Pasar Inuman, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Penggugat**;

Law an:

MULYADI BIN MARUS, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Loban, RT.02, RW.02, Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 08 November 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Perkara Nomor: 0821/Pdt.G/2016/PA.RGT, tanggal 08 November

Halaman 1 dari 11 Hal Putusan Nomor:
0821/Pdt.G/2016/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 11 Hal Putusan Nomor:
2016/PK/PT/2016/DA/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan bukti Buku

Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/19NIII/1996, tertanggal 12 Agustus 1996;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat lebih kurang

1 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat hingga pisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga

orang anak bernama:

- a. Egy Apriadi Bin Mulyadi, lahir pada tanggal 26 April 1997;
- b. Igo Alpi Doura Bin Mulyadi, lahir pada tanggal 20 Juli 2000;
- c. Bayu Andestapi Bin Mulyadi, lahir pada tanggal 25 Maret 2008 dan anak•

anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun dan harmonis setelah menikah awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 sudah mulai terjadi pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat, sehingga sering bertengkar;
- c. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain bernama Dila, dan

bahkan sekarang Tergugat telah menikah secara sirri dengan

perempuan yang bernama Dila tersebut dan telah dikaruniai dua orang anak;

- d. Tergugat egois mau menang sendiri;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Januari 2015 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah kembali dan sudah pernah didamaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini,

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dengan surat panggilan Nomor

0821/Pdt.G/2016/PA.RGT tanggal 24 November 2016 dan 08 Desember 2016;

Bahwa Majelis tidak dapat mengusahakan damai terhadap kedua belah pihak begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dibacakan surat gugatan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:100/19NIII/1996, tertanggal 12 Agustus

1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi dan fotokopi tersebut telah

Halaman 3 dari 11 Hal Putusan Nomor: 0821/Pdt.G/2016/PA.RGT






sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Anwar Bin Rusli**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Juli 1996 di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah orangtua hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan sekarang ketiga orang anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Desember 2014, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat selalu mengadu kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa semenjak Januari 2015 yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semenjak berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada

Penggugat dan tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Darwis Bin Mahmud**, yang telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

abangiparPenggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Juli 1996 di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah orangtua hingga pisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan sekarang ketiga orang anak tersebut bersama Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,

namun semenjak bulan Desember 2014, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan

tetapi Penggugat selalu mengadu kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak

dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa semenjak Januari 2015 yang lalu sampai sekarang antara Penggugat

dengan Tergugat sudah pisah rumah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 11 Hal Putusan Nomor:
0821/Pdt.G/2016/PARGT



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* Penggugat dan Tergugat telah

dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata karena alasan yang sah, maka menurut pasal 149 R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun

2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat demi kepentingan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya menuntut

cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah semenjak bulan Januari 2015 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat adalah

merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan suami isteri sah, dengan demikian Majelis



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menilai Penggugat dan Tergugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan

alat bukti dua orang saksi yang bernama **Anwar Bin Rusli** dan **Darwis Bin Mahmud**, yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, dengan demikian saksi yang diajukan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama melihat langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, mengetahui telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang yang mana hal tersebut menjadi indikasi kuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak melihat langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi kedua mengetahui telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang yang mana hal tersebut menjadi indikasi kuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil pembuktian, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada

tanggal 26 Juli 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti, Kabupaten

Kuantan Singingi;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak bulan Januari 2015 antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 11 Hal Putusan Nomor: 0821/Pdt.G/2016/PA.RGT



- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;


Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan salah satu pihak baik suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang, serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri (QS. Ar-Rum ayat 21), sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sebagaimana doktrin ulama dalam Kitab *Al-Asybah wa Al-Nazhair* halaman 63 yang berbunyi:

❖1..4JI ❖ ❖ r.3i.. ❖1.AJI r.:J

Artinya : "*Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada meraih mash/ahat*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah pihak yang tepat dan berkepentingan dalam mengajukan perkara *a qua*, dan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dibenarkan dan diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28ffUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dali Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**MULYADI BIN MARUS**) terhadap Penggugat (**MEGAWATI BINTI RUSLI**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inuman, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp.571.000,- (**Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awwal 1438 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat dengan susunan: **Tibyani, S.Ag., MH** sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri, S.Ag, MH.**, dan **Erlan Naofal, S. Ag. M. Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Drs. H. Syahril J.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

TIBYANI, S.Ag., MH.

Hakim Anggota 1

Ttd

SYAMDARMA FUTRI, S. Ag., MH.

Hakim Anggota 11

Ttd

ERLAN NAOFAL, S. Ag. M. Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. H. SYAHRIL J.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

Halaman 1 dari 11 Hal Putusan Nomor: 0821/Pdt.G/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp.	480.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp	571.000,-(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 21 Desember 2016

Panitera Pengadilan Agama Rengat

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md, SH.